

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas semua tentang pelaksanaan *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, maka penulis memberikan kesimpulan yakni antara lain:

1. Implementasi *hawalah* dalam kegiatan *over* kredit kendaraan motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, yaitu kegiatan transaksi *over* kredit motor pada masyarakat serupa dengan akad *hawalah*. Dalam hal ini pengalihan utang jadi syarat bagi kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor. Selain pemindahan utang sebagaimana syarat dari pada transaksi *over* kredit kendaraan motor, pihak ketiga harus memenuhi syarat yang kedua yaitu dengan pembayaran DP (*Down of Payment*) harus diselesaikan pada pihak pertama ketika berada di tempat transaksi tersebut. Adapun faktor yang membuat masyarakat melaksanakan kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor yaitu macetnya dalam tagihan karena pihak pertama tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran kepada pihak *leasing*. Dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu ketika tagihan tidak dapat dibayarkan maka objek fidusia sebagai jaminan di tarik oleh pihak *leasing*, maka dari pihak pertama (*muhil*) memilih mengalihkan tanggungan tersebut kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yang melanjutkan pembayaran tagihan terhadap pihak *leasing*. Hal

tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian pihak pertama dan penarikan objek fidusia dari pihak *leasing*.

2. Praktik *hawalah* dalam kegiatan *over* kredit kendaraan motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yakni dengan cara pihak pertama memindahkan tanggungannya atau utangnya pada pihak ketiga melalui calo yang menghubungkan antara pihak pertama dengan pihak ketiga yang mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yaitu pengalihan utang dan pembayaran DP (*Down of Payment*) kepada *muhil* yang sesuai apa yang dibayarkan oleh pihak pertama (*muhil*) pada pihak *leasing*. Adapun dalam praktik tersebut mempunyai kekurangan dalam transaksi *over* kredit yaitu adanya *gharar* ketidak pastian antara pihak pertama dengan pihak kedua karena tidak semua utang atau tanggungan dijelaskan secara keseluruhan pada berlangsungnya transaksi dan adanya kekurangan dalam ruku yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut, yaitu tanpa adanya konfirmasi terhadap pihak kedua yaitu pada *leasing*.
3. Berdasarkan dalam Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *hawalah* yang terdapat pada kegiatan transaksi *over* kredit. Pada kenyataannya kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor di Kecamatan Kronjo, tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional karena dalam berakad tidak melibatkan *shigat* pihak kedua (*muhal*) sebagai pihak

leasing (Lembaga Pembiayaan) dalam memutuskan persetujuan pemindahan utang antara pihak pertama kepada pihak ketiga. Di samping hal tersebut kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor di Kecamatan Kronjo berisi keraguan (*gharar*) sebab pihak *muhil* hanya menjelaskan kelebihan, kekurangan kondisi kendaraan dan sisa ansuran yang harus dibayarkan kepada pihak *leasing*, tidak menjelaskan semua utang secara keseluruhan yang mencakup utang sebelum kegiatan transaksi *over* kredit dilakukan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Harus mempunyai kepaakan kepada pihak yang berkaitan dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan *hawalah* atau pemindahan utang yaitu pihak pertama dan pihak ketiga harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan seperti halnya rukun dan syarat yang seharusnya dipertimbangkan ketika berakad.
2. Bagi pihak pertama (*muhil*) dan pihak ketiga (*muhil 'alaih*), untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di hari yang akan datang, maka masyarakat yang akan melaksanakan *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo hendaklah melakukan konfirmasi terhadap pihak kedua (*muhil*) Para pihak yang melakukan transaksi *over* kredit harus melakukan konfirmasi terhadap pihak *leasing* sebagai pihak kedua dalam transaksi tersebut. Supaya pihak lembaga pembiayaan (*leasing*) menerapkan analisis kelayakan atau prosedur kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor secara resmi. Meskipun dalam hal tersebut memerlukan waktu yang lama dan harus mengeluarkan biaya yang lumayan cukup mahal namun dalam prosedur tersebut mempunyai legalitas transaksi *over* kredit.
3. Para pelaku kegiatan transaksi *over* kredit harus berhati-hati dalam mempertimbangkan resiko dan resesi yang nanti akan terjadi. Jika pihak ketiga ingkar janji yakni tidak sama sekali membayar cicilan,

maka keduanya antara *muhil* dan *muhal 'alaih* akan di hukum tindak pidana karena melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan pengalihan jaminan kepemilikan suatu benda.